



**PERATURAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA
NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
 - b. Bahwa diperlukan pengaturan teknis bagi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai landasan dalam melakukan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi;
 - c. Bahwa untuk menyalurkan fungsi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, maka dibutuhkan suatu aturan baku dengan standar yang telah disusun berdasarkan penelitian yang komprehensif.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro 2018.

- Mengingat :**
1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan.
 2. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017.
 3. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

**Mentepakan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA NOMOR 02
TENTANG TATA TERTIB SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
DIPONEGORO**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat koordinasi merupakan forum untuk melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja SM Undip.
2. Rapat komisi adalah forum evaluasi dan pengambilan keputusan terkait program kerja komisi.
3. Rapat badan adalah forum evaluasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan agenda kerja badan dan dihadiri oleh anggota badan.
4. Rapat Pimpinan adalah forum evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan SM Undip.
5. Rapat khusus adalah forum untuk pengambilan keputusan khusus mengenai hal-hal yang istimewa.
6. Rapat besar adalah forum evaluasi untuk pengambilan keputusan dengan melibatkan sebagian besar anggota SM Undip.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN SM UNDIP

Bagian Kelima

Sekretariat Jendral

Pasal 19

- (1) Sekretaris Jendral SM Undip terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral yang merupakan anggota SM Undip dan dibantu oleh staf ahli SM Undip yang masuk dalam dua biro kerja yaitu:
 - a. Biro Urusan Rumah Tangga (BURT).
 - b. Biro Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

- (2) Sekretaris Jendral SM Undip bertanggungjawab kepada pimpinan SM Undip.
- (3) Wakil Sekretaris Jendral SM Undip bertanggung jawab kepada Sekretariat Jendral SM Undip.

BAB V

SIDANG DAN RAPAT SM UNDIP

Pasal 37

- (1) Sidang SM Undip dipimpin oleh ketua SM Undip.
- (2) Jika ketua berhalangan hadir maka sidang SM Undip dipimpin oleh struktur yang ada di bawahnya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang disepakati forum .
- (3) Jika ketua SM Undip belum terpilih maka sidang SM undip dipimpin oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang disepakati forum.
- (4) Mekanisme pengalihan pimpinan sidang pada saat sidang berlangsung disepakati oleh peserta sidang.

BAB V

SIDANG DAN RAPAT SM UNDIP

Bagian Kedua

Rapat SM Undip

Pasal 45

- (1) Rapat pimpinan terdiri atas:
 - a) Rapat pimpinan internal adalah rapat antara ketua dan wakil ketua SM Undip
 - b) Rapat pimpinan eksternal dihadiri oleh pimpinan Ormawa Undip dan komisi yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Semarang, 14 Mei 2018

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018



NIM. 21020115060008

